



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk. tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara.
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam

Halaman 1 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon prodeo dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon berperkara secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon selaku keluarga dekat saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Pagar Merbau II Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 03 Maret 1983 dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat ;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama M. Harahap ;
 - Bahwa Pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi bernama Suali dan Parijan dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alquran dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan ;

Halaman 2 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu menikah status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II bukan keluarga dekat yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Setahu saksi karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kuasa Kecamatan, sehingga tidak memperoleh buku nikah yang menjadi syarat untuk memperoleh Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan pensiunan PTPN, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon selaku keluarga dekat saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Pagar Merbau II Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 03 Maret 1983 dan pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat ;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama M. Harahap ;
 - Bahwa Pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi bernama Suali dan Parijan dengan mahar berupa 1 (satu) buah Alquran dengan tunai yang diserahkan segera setelah pernikahan ;
 - Bahwa Pada waktu menikah status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;

Halaman 3 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II bukan keluarga dekat yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sesusuan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Setahu saksi karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kuasa Kecamatan, sehingga tidak memperoleh buku nikah yang menjadi syarat untuk memperoleh Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut dibenarkan oleh para Pemohon serta tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar permohonan para Pemohon dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dipersidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), halaman 85, angka 6, menyebutkan "Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti Istbat Nikah, Pembatalan Nikah, Wasiat dan lain-lain";

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan prodeo, dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ;

Halaman 5 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan ketentuan syarat dan rukun nikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islam dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai dengan mahar sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, sehingga secara administrasi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya surat nikah yang menjadi bukti pernikahan para Pemohon tidak ada, sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon melangsungkan perbikahan telah dikaruniai anak, dan sampai sekarang tidak dapat diterbitkan Akta Kelahiran karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan para Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat para Pemohon, juga bertindak selaku orang yang hadir ketika pernikahan para Pemohon, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai pasal 175 Rbg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara syariat agama Islam;
2. Bahwa waktu para Pemohon menikah, dihadiri oleh wali, dengan dihadiri dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku secara hukum Islam;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah diberikan mahar sesuai ketentuan agama Islam dan diterima secara sukarela dan juga diserahkan secara tunai;
4. Bahwa sewaktu manikah para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejak, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama menikah antara para Pemohon tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan, juga tidak pernah pisah rumah karena pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;
7. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak selama perkawinan, tetapi tidak memperoleh akta kelahiran disebabkan para Pemohon selaku orang tua anak tersebut belum terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selanjutnya diper sidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 poin (e) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Halaman 7 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kopilasi Hukum Islam dinyatakan: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan istbat nikah yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan: Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27 ayat (1),(2) dan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 8 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 : Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepada instansi pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 5 dan 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 27 ayat (1): Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan ayat (2): Identitas diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta kelahiran;

Pasal 28 ayat (1): Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkan Kelurahan/Desa;

Ayat (2) : Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, benar telah terjadi dan telah terbukti adanya peristiwa hukumnya, apalagi saksi yang dihadirkan dipersidangan merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang hadir ketika pernikahan a quo terjadi, yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung, maka dengan mengambil alih kaidah fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.

Halaman 9 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;*

Adalah merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan benar telah terjadi suatu peristiwa hukum tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari dan tempat yang ditentukan para pihak akan tetapi tidak tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa dari sisi lain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqin dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بازوجية مادام لم يقم له دليل على ائنتهاها.

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putus nya perkawinan:*

Menimbang, keberlangsungan perkawinan para Pemohon yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan para Pemohon, yang merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah

Halaman 10 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukum telah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan /anak dalam perkawinan, sehingga untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, adalah tercatatnya kelahiran anak-anak tersebut secara administrasi kenegaraan pada Instansi yang wewenang dan tugasnya meliputi pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang dapat melindungi secara administrasi negara, kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kelahiran anak-anak para Pemohon kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil diwilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 275 ayat (1) dan (2) Rbg, dalam hal mana para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai dengan putusan sela Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 11 Maret 2020 para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian para Pemohon dibebaskan dari membayar ongkos perkara;

M E N G I N G A T

Bunyi Pasal-pasal dari semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) Yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah hukum tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon, kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Hj.Emmahni,S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M.Thahir,S.H. dan Drs.Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Hasbin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hj.Emmahni,S.H,M.H

Hakim Anggota,

H.M.Thahir,S.H

Hakim Anggota,

Drs.Ridwan Arifin

Halaman 12 dari 13 halaman.
Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.Hasbin,S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
- Biaya Proses	Rp. 0,-
- Panggilan Panggilan.....	Rp. 0,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 0,-
- M a t e r a i	Rp. 0,-
J u m l a h	Rp. 0,-

Halaman 13 dari 13 halaman.
 Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.